

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMANIPULASI TANGGAL KADALUWARSA PRODUK MAKANAN¹

Oleh :
Vioni Rimbing²
Altje A Musa³
Royke Y J Kaligis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas aspek hukum terhadap pelaku usaha yang memanipulasi tanggal kedaluwarsa produk makanan. Manipulasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pada perlindungan konsumen, keamanan pangan, serta kepercayaan masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait manipulasi tanggal kedaluwarsa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2012 tentang Pangan, serta KUHP. Namun, praktik manipulasi masih terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Putusan PN Airmadidi menegaskan bahwa pelaku terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, meskipun sanksi yang diberikan dinilai belum maksimal untuk menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Kata Kunci: *perlindungan konsumen, manipulasi tanggal kedaluwarsa, hukum pangan, penegakan hukum.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

kesehatan, mulai dari keracunan hingga penyakit kronis. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan kasus pelaku usaha yang sengaja memanipulasi tanggal kedaluwarsa demi keuntungan ekonomi. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan posisi antara konsumen yang lemah dengan pelaku usaha yang lebih kuat.

Kasus manipulasi tanggal kedaluwarsa produk makanan telah muncul di berbagai daerah, salah satunya Putusan PN Airmadidi No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm. Dalam kasus ini, pelaku terbukti menghapus tanggal kedaluwarsa pada produk makanan ringan lalu mencetak tanggal baru, sehingga seolah-olah produk masih layak edar. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat luas.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan: (1) bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang memanipulasi tanggal kedaluwarsa produk makanan; dan (2) bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut.

Makanan merupakan kebutuhan pokok dasar manusia yang harus memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Salah satu aspek utama dalam keamanan pangan adalah masa kadaluarsa produk yang menandai batas aman konsumsi suatu produk. Produk yang telah melewati tanggal kadaluwarsa dapat mengalami penurunan kualitas dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Oleh karena itu, distribusi makanan kadaluwarsa menjadi isu penting dalam perlindungan konsumen di Indonesia

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat 2 Keputusan Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah: “konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan /jasa yang tersedia 16 dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 210711011087

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

diperdagangkan.⁵Sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya Undang-undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang- undang⁶tentang tanggal kadaluarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluarsa. Kadaluarsa adalah keadaan di mana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsinya. Pada kemasan produk makanan, informasi tentang tanggal kadaluarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluarsa tentang tanggal kadaluarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluarsa. Kadaluarsa adalah keadaan di mana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsinya. Pada kemasan produk makanan, informasi tentang tanggal kadaluarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluarsa.⁷

Kemajuan ekonomi telah memicu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan menempatkan konsumen pada sisi lemah. Dalam

menjalankan aktivitasnya, beberapa pelaku usaha seringkali mengabaikan kebutuhan konsumen. Karena itu, konsumen sering "dipaksa" untuk membeli barang atau jasa meskipun mereka tidak memenuhi persyaratannya. Dalam keadaan demikian, posisi konsumen dan pelaku usaha dapat menjadi tidak seimbang, yang seringkali merugikan posisi konsumen⁸

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan komitmen global, setiap negara mengemban Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk. Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya terjangkau.⁹ Dalam konteks ini, keamanan pangan menjadi salah satu faktor utama dalam menjamin kesehatan masyarakat. Konsumsi makanan yang tidak layak, terutama yang telah melewati masa kadaluarsa, dapat mengancam kesehatan konsumen serta menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup, manusia semakin mengandalkan produk pangan yang cepat saji dan praktis. Kemudahan dalam produksi dan distribusi makanan memberikan manfaat besar, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kualitas

⁵ Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta : Rajawali-Pers, 2011, hlm 19

⁶ Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta : Kencana, 2011, hlm 63

⁷ aziz, s. n., & herningtyas, t. (2024). perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa di superindo sidoarjo (kajian yuridis undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen). *journal of law and nation*, 3(1), 223

⁸ sari, a. (2023). *perlindungan konsumen terhadap bahan tambahan pangan yang berbahaya di tinjau menurut undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus pada pelaku usaha kerupuk tempe di desa doi kec. ulee kareng, kota banda aceh)* (doctoral dissertation, uin ar-raniry fakultas syariah dan hukum).hal 1

⁹ Saputra, T. D. (2021). *Analisis Pengaruh Karakteristik, Persepsi Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Pengambilan Keputusan Berasuransi (Studi Pada Pengguna Bpjs Mandiri) Di Puskemas Randudongkal Pemalang* (Doctoral Dissertasion, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).Hlm 1

dan keamanan produk yang beredar di pasaran. Munculnya pasar yang lebih modern atau yang dikenal sebagai supermarket telah mengubah kebiasaan masyarakat. Di supermarket, kita dapat menemukan berbagai macam jenis produk bahan pangan.¹⁰ baik dari segi finansial maupun kesehatan karena produk yang melewati masa kadaluarsa berpotensi mengalami perubahan rasa, bau, tekstur, serta kandungan gizi, yang meningkatkan risiko gangguan pencernaan hingga keracunan makanan.¹¹ Berdasarkan prinsip ekonomi, pelaku usaha akan selalu mencari keuntungan semaksimal mungkin. Guna mencapai hal tersebut, pelaku usaha seringkali terlibat dalam usaha tidak sehat yang justru dapat merugikan konsumen.¹² Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap rantai distribusi makanan diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Salah satu contoh nyata dari peredaran makanan kadaluarsa adalah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm. Dalam kasus ini, seorang distributor makanan bernama Jonny Jouly Joel Mandagi terbukti memperdagangkan produk makanan ringan yang sudah kadaluarsa dengan memanipulasi tanggal kadaluarsa pada kemasan produk. Produk-produk yang telah melewati batas konsumsi tersebut dijual kembali di berbagai daerah dengan tanggal kadaluarsa yang telah diubah, sehingga konsumen tidak menyadari risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan (PN Airmadidi, 2024). perlindungan kepada konsumen". Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diedarkan aman untuk dikonsumsi. Konsumen yang dirugikan haknya akibat mengkonsumsi produk bahan

pangan yang kadaluarsa pun harus diberikan perlindungan hukum.¹³

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai pelaku usaha yang memanipulasi tanggal kadaluarsa produk makanan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memanipulasi tanggal kadaluarsa produk makanan?

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1: 3 Undang-Undang nomor. 8/1999 tentang perlindungan terhadap atau pengguna yang menjelaskan bahwa "pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak termasuk badan hukum yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"¹⁴ Lebih lanjut penjelasan pasal 1 angka (3) UUPK bahwa, "pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain". Berdasarkan pengertian tersebut, pelaku usaha secara umum dapat diartikan sebagai orang atau badan usaha yang

¹⁰ Disemadi, H. S., & Nadia, P. A. (2021). *Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen*. Maleo Law Journal, 5(2), Hlm 14.

¹¹ Aziz, S. N., & Herningtyas, T. (2024). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Superindo Sidoarjo (Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*. Journal Of Law And Nation, 3(1), Hlm 223

¹² Disemadi, *op.cit.*, Hlm 15.

¹³ Ibid Hlm15.

¹³ Aziz, S. N., & Herningtyas, T. (2024). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Superindo Sidoarjo (Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*. Journal Of Law And Nation, 3(1), Hlm 220.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: t.p. 1999), 2.

memproduksi barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen.

Pelaku usaha dapat juga disebut dengan produsen, yaitu orang yang menjalankan kegiatan usaha untuk membuat atau menghasilkan produk untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan usaha tersebut merupakan suatu proses mengubah bahan mentah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

menjadi produk siap pakai yang dapat dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Adapun contohnya seperti, produsen otomotif,¹⁵

Barang elektronik, kosmetik dan obat-obatan, makanan dan minuman, pakaian, instalasi listrik, instalasi telepon, instalasi air bersih, serta produsen rumah dan bangunan.

1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pada dasarnya pelaku usaha mempunyai hubungan dengan konsumen. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Berikut ini adalah hak-hak pelaku usaha sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 6 UUPK, antara lain:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha berhak menerima pembayaran dari konsumen, setelah pelaku usaha memberikan barang dan/atau jasa sesuai dengan kesepakatan bersama.

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi terhadap barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan yang diperdagangkan.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi terhadap barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.

Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Pasal 8 Ayat (1) UUPK, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label¹⁶

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 519.

¹⁶Pengertian perlindungan konsumen dan pelaku usaha
https://eprints2.undip.ac.id/6423/4/bab%20_ASQI%20FANIA%20PUTRI. Diakses pada 26 Agustus 2025

Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 Ayat (2) UUPK, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Kemudian Pasal 8 Ayat (3) UUPK, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan.

Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.¹⁷ makanan ringan atau lebih dikenal sebagai *snack food* adalah kata benda yang memiliki arti makanan yang dikonsumsi di antara waktu makan utama.

Produk yang termasuk dalam kategori *snack food* antara lain: permen dan produk *konfeksioneri* (makanan manis seperti cokelat, marshmallow, jelly); *cookies* atau *cracker* (semacam kue kering/biskuit) dan produk asal tepung lainnya; *meat snacks*, *fish snacks*

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Manipulasi Tanggal Kadaluwarsa

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari

pelaku usaha curang tersebut. Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut¹⁸ Perlindungan konsumen telah diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 UUPK No. 8 Tahun 1999, yaitu meliputi semua usaha yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh kepastian hukum agar konsumen dapat terlindungi. Tindakan tidak jujur semakin tersebar luas, mulai dari pasar tradisional hingga super market. Faktanya, lembaga pengawas yang bertugas mengawasi aktivitas pelaku usaha tidak efektif dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap produsen nakal yang melakukan penipuan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat menanggapi berbagai kasus secara cepat untuk menghindari adanya konsumen yang mendapatkan kerugian karena minuman atau makanan yang telah kadaluarsa.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁹ Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang

¹⁸ Zaenab, 2000, Makanan Kadaluarsa, Mickroba Pangan, Jakarta, hal. 34

¹⁹ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Produk Pangankadaluarsa Ditinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen https://digilib.uinkhas.ac.id/34413/1/Siti%20Aminah%20_S20172030. Diakses pada 28 Agustus 2025

¹⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Jakarta: BPOM, 2012.

Pangan. benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan.²⁰

Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Karena dengan informasi tersebutlah konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan kemasan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk dimaksud. Dan untuk menjamin kepastian bahwa produsen ataupun pedagang akan melaksanakan pemberian informasi ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 31 ayat (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pemerintah mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Adapun dalam hal ini mengatur tentang adanya perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 8 Ayat 1 huruf (g) Jo Pasal 62 ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat 1 huruf g bersbunyi: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu" Pasal 62 ayat 1 "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)" Pasal 62 Ayat (3) yaitu terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, dan Pasal 63 yaitu disebutkan terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa

perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.²¹

2. Penegakan Hukum dalam Praktik (Studi Kasus PN Airmadidi)

Kasus Jonny Jouly Joel Mandagi (Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm) menggambarkan praktik manipulasi tanggal kadaluwarsa. Pelaku membeli produk makanan ringan yang sudah kadaluwarsa, lalu menghapus tanggal lama dengan thinner dan mencetak ulang tanggal baru. Produk tersebut kemudian dijual kembali ke berbagai daerah. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d UUPK serta Pasal 143 jo. Pasal 99 UU Pangan. Terdakwa dijatuhi pidana 10 bulan penjara dan barang bukti dimusnahkan. Putusan ini menunjukkan bahwa manipulasi tanggal kadaluwarsa bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan tindak pidana. Namun, vonis yang dijatuhkan relatif ringan dan dinilai belum memberikan efek jera. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala, baik dari segi pengawasan, keterbatasan sanksi, maupun kesadaran hukum pelaku usaha. melaporkan praktik tersebut, penyidik mengumpulkan barang bukti berupa 13 dos snack Time Break Extra, 76 dos Richoco, 18 dos Richeese, 1 dos Siip Chicken Flavor, serta 4 dos Nextar Nois yang semua telah diubah tanggal kadaluwarsa pada kemasan Terdakwa Jonny Jouly Joel Mandagi pada hari Selasa, 5 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, diketahui melakukan perbuatan pidana bersama dengan seorang

²⁰ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 39

²¹ Prabandini, G. E., & Udiana, I. M. (2017). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2), 2. Hlm 4

bernama Afryan Brayen Singal (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memperdagangkan produk pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu, khususnya makanan ringan yang telah melewati masa kedaluwarsa, serta mengubah label tanggal pada kemasan sehingga seolah-olah masih berlaku. Perbuatan terdakwa berawal ketika ia yang bekerja sebagai sopir kanvas berniat menambah penghasilan. Dalam upaya tersebut, terdakwa mendatangi sebuah gudang distribusi produk makanan dan bertemu dengan seorang bernama Joshua. Dari pertemuan itu, terdakwa ditawarkan produk makanan ringan merek Nabati dalam kondisi sudah melewati tanggal kedaluwarsa, namun masih dapat diperjualbelikan dengan cara tertentu. Terdakwa kemudian membeli sejumlah produk, antara lain Snack Nabati Wafer Richoco, Nabati Biscuit, dan Nabati Nextar Brownies dengan total 120 dos. Produk tersebut dibeli dengan harga Rp30.000,00 per dos, kemudian dijual kembali kepada sejumlah kios dan toko di wilayah Boltim, Gorontalo, Sumalata, Gorut, serta Morowali dengan harga jual berkisar antara Rp90.000,00 hingga Rp120.000,00 per dos. Selama periode awal usaha, produk tersebut laku terjual, meskipun pada bulan Juni 2023 terdakwa tidak lagi memperoleh barang dari Joshua karena yang bersangkutan sudah tidak bekerja di gudang tersebut.

Pada bulan Agustus 2023, terdakwa kembali mencari produk serupa di gudang Nabati lain yang terletak di Langowan. Di tempat itu, terdakwa berhubungan dengan Afryan Brayen Singal selaku kepala gudang. Keduanya kemudian sepakat untuk melakukan transaksi pembelian produk makanan kedaluwarsa, yang kemudian diambil di rumah Afryan di Desa Tompaso Lama, Kecamatan Tompaso. Produk yang diperoleh terdakwa meliputi berbagai jenis makanan ringan, di antaranya Nabati Richoco, Nabati Richeese, Nabati Sip Chicken Flavour, Nabati Nextar Nois, Nabati Time Break Richoco, Nabati Nextar Brownies, Nabati Vitakrim, Nabati AHH Richoco, Nabati AHH Richeese, Nabati Big Rolls, serta Nabati Chocolate Coated Wafer Richoco. Seluruh produk tersebut dibeli dengan harga

Rp30.000,00 per dos dengan jumlah keseluruhan mencapai 124 dos, yang total pembayarannya adalah sebesar Rp3.180.000,00.²²

Setelah memperoleh produk, terdakwa kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumahnya. Di sana, ia melakukan perubahan terhadap tanggal kedaluwarsa dengan cara menghapus tulisan asli menggunakan cairan thinner dan tisu, lalu mencetak ulang tanggal kedaluwarsa baru menggunakan cap stempel serta merapikan kemasan dengan press plastik dan isolasi. Dengan cara ini, tanggal kedaluwarsa pada kemasan seolah-olah masih berlaku, padahal masa edar asli produk sudah habis. Perubahan label yang dilakukan terdakwa antara lain menggeser masa kedaluwarsa dari Agustus–Desember 2023 menjadi hingga 10 Juni 2024. Produk tersebut selanjutnya dipasarkan kembali ke wilayah Sulawesi Tengah untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

Dalam praktik tersebut, terdakwa menggunakan berbagai peralatan, antara lain dua buah cap stempel, tinta stempel, dua kaleng thinner merek Cobra, isolasi bening, alat press plastik, tisu, dan gunting. Terdakwa menyadari bahwa produk makanan yang ia perdagangkan telah kedaluwarsa, sehingga mutu, keamanan, dan manfaatnya tidak lagi terjamin, bahkan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan bagi konsumen. Di sisi lain, terdakwa juga tidak memiliki izin usaha berbadan hukum sebagaimana dipersyaratkan.

Perbuatan terdakwa secara nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar dan menyesatkan konsumen. Selain itu, tindakannya juga melanggar Pasal 143 jo. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana

Pertama, keterangan Saksi Reinold Yotham Gosal. Ia adalah anggota polisi Polres Minahasa Utara yang ikut serta dalam penangkapan terdakwa. Saksi menerangkan bahwa awalnya ia bersama tim mendapat perintah dari atasan untuk melakukan

²² Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm hlm 8

penggerebekan terkait informasi adanya usaha menjual barang yang tidak layak konsumsi. Di lokasi pertama, saksi menemukan seseorang yang sedang menempel tanggal baru pada makanan kadaluwarsa dengan alat press. Setelah mengamankan lokasi itu, saksi bersama tim menuju rumah terdakwa di Airmadidi Bawah. Ketika terdakwa pulang, saksi langsung mengamatkannya tanpa perlawanan. Di rumah terdakwa, ditemukan sejumlah barang bukti berupa alat press, makanan ringan merk Nabati, cap stempel, tinta, thinner, isolasi, gunting, dan tissue. Dari hasil interogasi, terdakwa mengakui modusnya adalah menghapus tanggal kedaluwarsa dengan thinner lalu menempelkan tanggal baru agar produk tampak masih layak konsumsi. Terdakwa mengaku sudah melakukan praktik ini sejak Agustus 2022 dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut yang dibeli dari Afryan Brayen Singal alias Ayen.

Kedua, keterangan Saksi Jofrands Elia Walangitan, juga anggota polisi Polres Minahasa Utara. Keterangannya menguatkan pernyataan saksi pertama. Ia menjelaskan bahwa pada penggerebekan pertama ditemukan orang yang sedang menempelkan tanggal baru pada makanan kadaluwarsa. Selanjutnya tim menuju rumah terdakwa dan mendapati barang bukti yang sama, termasuk alat press dan makanan ringan. Saksi menegaskan bahwa terdakwa menghapus tanggal kedaluwarsa dengan thinner lalu menempel tanggal baru, suatu kegiatan yang sudah dilakukan sejak Agustus 2022. Menurut saksi, perbuatan terdakwa jelas membahayakan kesehatan masyarakat, tidak memiliki izin usaha, dan terhubung dengan Afryan Brayen Singal sebagai pemasok barang.

Ketiga, keterangan Saksi Jeane Marawudawan Wariki, pemilik kendaraan pickup Daihatsu Gran Max DB 8441 FD. Ia menerangkan bahwa terdakwa menyewa mobilnya sejak September 2021 dengan harga Rp3.000.000 per bulan. Awalnya ia tidak mengetahui untuk apa mobil itu digunakan, namun belakangan baru tahu bahwa mobil tersebut dipakai terdakwa untuk menjual makanan kadaluwarsa ke berbagai

daerah. Mobil tersebut kemudian disita sebagai barang bukti.²³

Keempat, keterangan Saksi Noval H. Dunggio, pemilik mobil Daihatsu Sигра DB 1761 JB. Ia menyatakan bahwa terdakwa menyewa mobilnya selama tiga hari sejak 3 sampai 5 Desember 2023 dengan tarif Rp300.000 per hari. Terdakwa tidak menjelaskan tujuan penggunaan mobil. Baru setelah kasus ini terungkap, saksi mengetahui bahwa mobil tersebut dipakai untuk kegiatan jual beli makanan kadaluwarsa. Mobil ini pun turut dijadikan barang bukti.²⁴

Kelima, keterangan Saksi Kevin Anderson Josua Rumondor, Supervisor Operasional di PT Pinus Merah Abadi. Ia menjelaskan bahwa Afryan Brayen Singal adalah Kepala Gudang perusahaan tersebut yang bertanggung jawab atas pemusnahan barang kadaluwarsa. Menurut aturan, barang yang mendekati kadaluwarsa seharusnya dipromosikan dengan syarat tidak bisa diretur dan wajib habis, sedangkan barang yang sudah kadaluwarsa wajib dimusnahkan. Namun Menyatakan Terdakwa Jonny Jouly Joel Mandagi alias JOLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan sebagai Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang tidak sesuai dengan kondisi atau jaminan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang tersebut” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;²⁵

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JONNY JOULY JOEL MANDAGI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

²³ hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm hlm 13

²⁴ hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm hlm 14

²⁵ Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm hlm 34

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pelaku usaha yang memalsukan tanggal kadaluwarsa produk makanan Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pemalsuan tanggal kadaluwarsa telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan tersebut pada prinsipnya melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan produk pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan serta mewajibkan pencantuman informasi yang benar, termasuk tanggal kadaluwarsa. Namun demikian, meskipun kerangka hukum sudah cukup lengkap, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, celah dalam regulasi, serta rendahnya kesadaran hukum dari para pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan hukum sudah tersedia tetapi penerapan di lapangan masih menghadapi kendala serius

1. melalui BPOM dan aparat penegak hukum.
2. Sanksi bagi pelaku usaha yang memanipulasi tanggal kadaluwarsa harus ditegakkan secara maksimal untuk menimbulkan efek jera.
3. Konsumen harus lebih kritis dalam memeriksa tanggal kadaluwarsa produk sebelum membeli.
4. Pelaku usaha harus menanamkan kesadaran hukum dan etika bisnis agar tidak mengorbankan keselamatan konsumen demi keuntungan ekonomi.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan tanggal kadaluwarsa pada dasarnya sudah dapat dilakukan melalui jalur pidana maupun perdata, sebagaimana terlihat dalam kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kelemahan baik dari segi proses

penyelidikan, pembuktian, maupun pemberian sanksi. Beberapa pelaku usaha hanya dijatuhi sanksi ringan yang tidak menimbulkan efek jera, sementara dampak perbuatannya dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara luas. Selain itu, peran aparat pengawas dan lembaga terkait, seperti BPOM, masih terbatas sehingga tidak mampu mencegah secara optimal peredaran produk yang sudah kadaluwarsa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun dasar hukum penegakan sudah ada, efektivitas penegakan hukum masih lemah dan belum memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan dari pemerintah, khususnya dengan mempertegas aturan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi tanggal kadaluwarsa serta memperberat sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar. Pemerintah juga sebaiknya meningkatkan koordinasi antarinstansi, misalnya antara BPOM, dinas kesehatan, dan aparat kepolisian, dalam rangka meminimalisasi peluang peredaran produk kadaluwarsa. Di samping itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan label produk, sehingga konsumen memiliki kesadaran dan ketelitian dalam memilih barang. Dengan demikian, pengaturan hukum tidak hanya ada di tataran normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik.

2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan, termasuk dengan melakukan inspeksi mendadak secara berkala di pasar tradisional maupun modern. Penegakan hukum sebaiknya tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi ringan, melainkan benar-benar memberikan hukuman yang tegas dan proporsional agar menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Selain itu, masyarakat juga harus didorong untuk lebih aktif melaporkan apabila menemukan produk yang dicurigai telah dimanipulasi tanggal kadaluwarsanya. Peningkatan kesadaran hukum

masyarakat akan memperkuat posisi konsumen sekaligus membantu aparat dalam mengawasi jalannya distribusi pangan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap pemalsuan tanggal kadaluarsa dapat berjalan lebih efektif dan mampu melindungi hak-hak konsumen secara menyeluruh

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jakarta : Kencana.

Liliweri, Alo. *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKiS, 2005,

Forward, Susan. *Emotional Blackmail: When the People in Your Life Use Fear, Obligation, and Guilt to Manipulate You*. New York: HarperCollins, 1997

Wardle, Claire & Hossein Derakhshan. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe Report, 2017

Zaenab, 2000, *Makanan Kadaluarsa*, Mickroba Pangan, Jakarta,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

KUHP Pasal 204

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. JURNAL:

Abdul, A. *Analisis Preferensi Konsumen terhadap Produk Snack Food di Kota X*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.

Arini, L. D. D. (2017). *Faktor-faktor penyebab dan karakteristik makanan kadaluarsa yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat*. JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI), 2(1).

Aziz, S. N., & Herningtyas, T. (2024). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk makanan dan minuman kadaluarsa di superindo sidoarjo (kajian yuridis undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen)*. journal of law and nation,

Disemadi, H. S., & Nadia, P. A. (2021). *Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen*. Maleo Law Journal, 5(2), Hlm 14.

Hasibuan, I., Kursiswanti, E. T., Japri, M., & Maulida, H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Makanan Kadaluarsa Di Kota Samarinda*. Collegium Studiosum Journal, 5(2).+

Karamoy, R. A. E. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedaluarsa Di Kota Manado*. Lex Et Societatis, 8(3).

Nur Hamid, N. H. (2022). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Dengan*

Produk Makanan Kadaluaarsa Di Kabupaten Semarang (Doctoral dissertation, Undaris).

Saputra, T. D. (2021). *Analisis pengaruh karakteristik, persepsi dan kepuasan konsumen terhadap pengambilan keputusan berasuransi (studi pada pengguna bpjs mandiri) di puskesmas randudongkal pemalang* (doctoral dissertation, universitas muhammadiyah purwokerto).

Sari, A. (2023). *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Tambahan Pangan Yang Berbahaya Di Tinjau Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Kerupuk Tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

Prabandini, G. E., & Udiana, I. M. (2017). *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*

D. WEBSITE

Pengertian perlindungan konsumen dan pelaku usaha
https://eprints2.undip.ac.id/6423/4/bab%202_AS_QI%20FANIA%20PUTRI. Diakses pada 26 Agustus 2025

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Produk Pangan kadaluaarsa Ditinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen
https://digilib.uinkhas.ac.id/34413/1/Siti%20Am_inah%20_S20172030. Diakses pada 28 Agustus 2025
